



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Datu Inrad Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Telp./Fax. (0512) 21039

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR 129 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**DI KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - b. Bahwa pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta;
  - c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b konsekuensi ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Tanah Laut;
- Memperhatikan**
1. Surat Kepala TK Nusa Indah 2, Nomor : 05/TK.NI2/V/2021 tanggal 10 Mei 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional;
  2. Surat Keputusan Yayasan Nusa Indah Tala Kecamatan BATI - BATI;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada TK Nusa Indah 2 yang beralamat di Jl. Sabar Menanti RT 08 RW 01 Nusa Indah Kecamatan BATI - BATI Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan; Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diberikan izin operasional agar mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekhiruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** :

Ditetapkan di : Pelaihari  
Pada tanggal : 26 Mei 2021

PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN TANAH LAUT

